



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751000 Fax (021) 8750471
Website : dpmpsp.bogorkab.go.id / Email : dpmpsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 500.16.7.2/081/00012/DPMPSTP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM GLOBAL LEADERSHIP
DESA CIAPUS KECAMATAN CIOMAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari YAYASAN SAHABAT SUBUH INDONESIA yang didaftarkan pada tanggal 04 Desember 2025 dengan nomor registrasi 675095068665;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM GLOBAL LEADERSHIP yang beralamat di Perumahan Ciomas Permai Blok C16 No. 23 RT. 001 RW. 010 Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
 4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional PKBM Nomor : 63/BAPL.PKBM/X/2025 Tanggal 17 Oktober 2025;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.1/456 - PAUD Dikmas Tanggal 12 November 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Sahabat Subuh Indonesia

Alamat : Jl. RE Abdullah No. 20 B Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama Lembaga : PKBM Global Leadership

Nama Pemilik/ Penyelenggara : Haris Arifianto Hidayat

Alamat : Perumahan Ciomas Permai Blok C16 No. 23 RT. 001 RW. 010 Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor

KEDUA : Penyelenggara diwajibkan untuk :

- Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
- Melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
- Melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

KETIGA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindah tangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini menjadi batal dan harus mengulang pengajuan izin operasional baru;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 10 Desember 2025



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);

2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

3. Yth. Camat Ciomas Kabupaten Bogor;

4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)